



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELEPON : 0251-8322185 FAKSIMILE : 0251-8380588
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

NOMOR : 15 /Kpts/OT.050/H.5/01/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2024**

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 10 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana berkedudukan di unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja perlu dibentuk Tim Pendukung PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pendukung PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 278/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2024 Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor SP DIPA-018.09.2.412013/2024 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : a. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6/Kpts/KU.060/H.5/01/2024 tentang Penunjukan Tenaga Kontrak Tahun 2024 Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024, yang selanjutnya disebut Tim Pendukung PPID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pendukung PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1 Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH);
 - 2 Menyimpan dan mendokumentasikan, serta mengamankan bahan informasi publik secara tepat;
 - 3 Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa informasi publik;
 - 4 Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - 5 Menyusun Daftar Informasi Publik yang dikuasai secara berkala;
 - 6 Menyusun Laporan PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala kepada PPID Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ditembuskan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
 - 7 Melakukan pembinaan pengelolaan PPID di unit pelaksana teknis PSIPKH;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendukung PPID bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PSIPKH;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Januari 2024



NIP. 19710201 200212 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan
Nomor : 15 /Kpts/OT.050/H.5/01/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Hasanatul Hasinah, S.Pt. MP. Ketua Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Tim
2.	Nandi Hendriana, ST. M.Kom. Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3.	Ir. Narta, M.Si. Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
4.	Drh. Iif Syarifah Munawaroh Koordinator Program Evaluasi	Anggota
5.	Akmalul Hadi, SAP MAP Tim Kerja Program Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6.	Zuratih, S.Pt, M.Si Ketua Tim Kerja Evaluasi Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7.	Yunus Sukmana, SH Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Sudrajat, SE. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	Anggota
9.	Sepdrian Dwikirana Putra, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	Febri Mundani A.Md.Komp. Pranata Komputer Terampil	Anggota
11.	Dinda Akhlaqul Husna, SPt. Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
12.	Qonita Mar'ati Nur, S.I.Pust. Pustakawan Ahli Pertama	Anggota

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
13.	Rio Adhitya Cesart, S.Pt. Anggota Tim Kerja Program	Anggota
14.	Ety Sugiarti, A.Md. Arsiparis Penyelia	Anggota
15.	Sudarto, SH Anggota Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
16.	Nur Rohani, SE Anggota Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
17.	Alif Rizky Zulkarnain, A.Md.Ak. Anggota Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
18.	Bayu Arta Ramadhan, S.Pt. Anggota Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

KEPALA PUSAT



AGUS SUSANTO

NIP. 19740201 200212 1 002